

**PERAN JAKSA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT MEDIATOR DALAM
MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA**

***THE ROLE OF PROSECUTORS WHO ARE CERTIFIED MEDIATORS IN
RESTORATIVE JUSTICE MECHANISMS WITHIN THE CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM***

Yunny Nuryanthi

Universitas Pasundan

Korespondensi Penulis : yunny260681@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nuryanthi, Yunny. *Peran Jaksa yang Memiliki Sertifikat Mediator dalam Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Dalam masa penerapan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *restorative justice* adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang mendekatkan pada pemulihan keadaan korban, pertanggungjawaban pelaku pidana, serta pengembalian pelaku pidana kepada masyarakat demi keharmonisan sosial. Pendekatan ini menjadi alternatif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada tingkat penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mengimplementasikan *restorative justice* melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Penulisan ini bertujuan untuk memahami lebih mengenai konsep *restorative justice*, baik dari dasar hukum serta mekanisme pelaksanaannya pada tingkat penuntutan di masa peralihan dan penerapan peraturan baru yang serentak di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih substantif, mengurangi penumpukan perkara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya kepada instansi Kejaksaan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Kejaksaan RI, KUHP dan KUHAP Baru, Penghentian Penuntutan, *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

During the implementation period of law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure of Code (KUHAP), restorative justice as emerged as one form of criminal case resolution that emphasizes the restoration of victim's conditions, the accountability of offenders into society in order to achieve social harmony.

This approach has become an alternative to the conventional criminal justice system in Indonesia. At the Prosecution stage, the Attorney General's Office of the Republic Indonesia plays important role in implementing restorative justice through the policy of terminating prosecution base on restorative justice. This paper aims to provide a deeper understanding of the concept of restorative justice. This paper aims to provide a deeper understanding of the concepts of restorative justice, both in terms of its legal basis and its implementation mechanism at the prosecution stage during the transitional period and the simultaneous enforcement of new regulations throughout Indonesia. It is expected that this approach will promote more substantive justice, reduce case backlogs, and enhance public trust in the criminal justice system in Indonesia, particularly in the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.

Keywords: *The Indonesian Attorney General's Office, The New Indonesian Penal Code and the New Code of Criminal Procedure, Termination of Prosecution, Restorative Justice, Criminal Justice System*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang menjadi landasan utama, dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan dan kehidupan berbangsa harus berdasarkan hukum yang berlaku, bukan kekuasaan semata, menjamin adanya supermasi hukum dan perlindungan bagi warga negara yang mendapatkan hak dan kedudukan yang sama dimata hukum sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sesuai dengan amanat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).¹

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti yang kita ketahui secara umum lembaga pemerintahan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan sampai kepada lembaga pemasyarakatan yang bertugas dan memberikan keadilan mulai dari proses penyelidikan, penuntutan hingga pelaksanaan pidana yang berlandaskan hukum acara yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Sistem Peradilan Pidana terpadu ini disebut dengan *integrated criminal justice system*, menurut Herbert L. Packer, adalah sistem dari *common law* di mana masyarakat mengidentifikasi, mendakwa atau menuntut, memeriksa,

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps.1 Ayat (3).

² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Dasar Teoritik Penerapan RJ Modern*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

memutuskan dan mempidana mereka yang melanggar ketentuan pidana dengan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana, secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*) yang terdiri dari beberapa komponen-komponen yaitu penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan mengadili oleh pengadilan dengan bantuan juri.³

Sedangkan menurut guru besar dari Universitas Padjadjaran yakni Romli Atmasasmita dalam bukunya *Juvenile Justice in Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam mengatasi kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem dasar. Sebagai sistem peradilan pidana, terdapat tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial sebagai lembaga pelaksana hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga aparat penegak hukum itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegak hukum itu sendiri.⁴

Perkembangan sistem Peradilan pidana merupakan proses evolusi yang panjang dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik dan hukum yang berbeda di setiap negara. Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran yang lebih besar akan pentingnya rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman semata, yang diwujudkan dalam reformasi sistem penjara dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga internasional semakin memperkuat arah perkembangan sistem peradilan pidana yang berfokus pada keadilan, transparansi dan perlindungan hak-hak individu di berbagai hukum dunia. Sejak diberlakukannya KUHAP tahun 1981 yang lebih condong kepada *crime control model*, merupakan produk inovatif untuk zamannya yang membawa prinsip-prinsip humanistik, sehingga pemberlakuan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia menggunakan empat komponen Penegak Hukum yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁵

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana; Sinergi Aparat Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

⁴ Romli Atmasasmita, *Juvenile Justice in Indonesia; Sistem Peradilan Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

⁵ Moh. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi)*, Galang Press, Yogyakarta, 2008.

Yang lebih dikenal dengan sistem peradilan pidana untuk menciptakan sistem yang lebih adil, akuntabel dan respinsif dan salah satu asas yang paling mendasar adalah asas praduga tidak bersalah “*Presumption of Innocence*”, yang menyatakan seseorang tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuata hukum tetap, sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶

Namun dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, menggantikan WvS dan KUHAP No.8 Tahun 1981 lebih menekankan pada konsep keadilan restoratif pada setiap tingkat sistem peradilan pidana baik Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan sebagai pembaruan untuk menciptakan sistem lebih modern, efisien, humanis dan berorientasi pada rehabilitasi serta kesejahteraan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antarlembaga dan implementasi di lapangan.⁷

Pembaharuan dalam system peradilan peradilan pidana yang terbaru, yang lebih menekankan konsep keadilan *restorative justice*, di mana dalam tingkat penuntutan peran jaksa telah bergeser dari sekedar aparat pembalasan atau retributive menjadi fasilitator pemulihan atau restoratif, yang berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana jaksa yang bertugas untuk melakukan penghentian penuntutan tersebut harus memiliki sertifikat mediator dan bukan jaksa yang memegang berkas perkara berdasarkan penunjukan jaksa (P-16) atau penunjukan jaksa dalam tahap penuntutan (P-16A).⁸

Penulisan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan bagaimana mekanisme jika tidak ada jaksa yang memiliki sertifikat meditor melaksanakan mekanisme keadilan *restorative*, agar hak dari pelaku pidana tetap terpenuhi sesuai amanat undang-undang.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025.

⁸ Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja, No.15 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No.811.

B. PEMBAHASAN

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat.⁹ Selain dalam peraturan perundang-undangan, kejaksaan dalam bidang penuntutan memiliki 3 Peraturan dalam penerapan *restorative justice* yang diwujudkan baik dalam bentuk peraturan jaksa maupun pedoman bagi jaksa dalam penanganan perkaranya, 3 aturan yang menjadi payung hukum dan pedoman jaksa dalam menerapkan *restorative justice* dalam penanganan perkara. Pertama, Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kedua Pedoman Kejaksaan No.1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Ketiga Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Ketiga Peraturan dalam internal Kejaksaan tersebut diharapkan jaksa dapat menggunakannya sebagai pedoman serta menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang diharapkan akan tercapai.

Wujud nyata dan pasti dengan adanya *restorative justice* ditingkat kejaksaan dalam hal penuntutan, telah dibuktikan dengan dihentikannya perkara sebanyak 2080 dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Selain itu dibangunnya rumah *restorative justice* atau rumah RJ diseluruh wilayah Kejaksaan Republik Indonesia yang ditempatkan di kelurahan atau kecamatan, sebagai bentuk terlibatnya unsur dari masyarakat dalam upaya perdamaian penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak korban, tersangka, tokoh masyarakat dan pihak lain yang terkait karena setelah selesai nanti pelaku tindak pidana akan kembali kepada masyarakat. Dengan melibatkan unsur dari masyarakat diharapkan proses penyelesaian perkara yang berorientasikan pada perwujudan keadilan substantif, yang menyeimbangkan antara pemulihan korban serta memperbaiki pelaku yang akan kembali kepada masyarakat demi mewujudkan keadilan.¹⁰

⁹ Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja, No.15 Tahun 2020.

¹⁰ Kejaksaan Republik Indonesia, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penuntutan dan Pembentukan Rumah Restorative Justice*, Kejaksaan RI, Jakarta, 2022.

Bahwa dalam penerapan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Terdapat pedoman baru yang harus dilaksanakan oleh jaksa dalam menghentikan perkara dengan pendekatan keadilan *restorative* yakni Jaksa yang bersertifikat mediator.¹¹

Mekanisme Keadilan restratif yang datur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang Tujuan Pemidaan, serta dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana penghentian penuntutan demi kepentingan keadilan mengakomodasi penghentian perkara berbasis pemulihan dan perdamaian, selanjutnya alternatif penyelesaian perkara pidana yang memberi ruang penyelesaian di luar peradilan formal, serta tujuan penegakkan hukum acara pidana yang lebih menekankan pemulihan, proporsionalitas dan keadilan substantif.

Bahwa syarat dilakukannya MKR yakni pelaku tindak pidana belum pernah dihukum dan pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan tindak pidana, dengan ancaman tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, serta bersedia untuk berubah dan mematuhi perjanjian yang dituangkan dalam berita acara perjanjian antara korban, pelaku tindak pidana, dan jaksa yang mempunyai sertifikat mediator. Begitu pula dengan proses perdamaian yang dilakukan secara sukarela melalui musyawarah mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Tak kalah penting, tersangka dan korban bersepakat untuk tidak melanjutkan persoalannya ke persidangan karena tidak akan membawa banyak manfaat besar. Dengan alur mekanisme keadilan restoratif yang terbaru di Kejaksaan, proses dimulai dari penawaran atau permohonan, kemudian kesepakatan untuk memulai mekanisme keadilan restoratif, dilanjutkan dengan penunjukan mediator bersertifikat, yaitu jaksa yang bersertifikat mediator. Setelah itu penunjukan mediasi dimulai dan pelaksanaan mediasi berlangsung dalam waktu paling lama 30 hari sejak dimulainya mediasi. Selanjutnya MKR dapat tidak mencapai kesepakatan atau mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, laporan atau aduan dicabut, perkara dihentikan dan kemudian dimintakan penetapan penghentian kepada pengadilan.

Dengan adanya peran jaksa yang mempunyai sertifikat mediator untuk melakukan mekanisme keadilan restoratif, maka jaksa yang ditunjuk untuk menangani perkara (P-16) atau jaksa yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara pidana (P-16A) hanya mendapatkan laporan saja dari jaksa yang mempunyai sertifikat mediator apakah MKR berhasil atau tidak berhasil.

C. PENUTUP

Dengan adanya penunjukan mediator bersertifikat (jaksa yang bersertifikat mediator) dalam menyelesaikan penanganan perkara melalui sistem mekanisme keadilan restoratif, diharapkan tidak menghambat keadilan *restorative* di mana sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* dapat mewujudkan keadilan, yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 51 mengenai Tujuan Pemidanaan, serta dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di mana penghentian penuntutan demi kepentingan keadilan mengakomodasi penghentian perkara berbasis pemulihan dan perdamaian, selanjutnya alternatif penyelesaian perkara pidana yang memberi ruang penyelesaian di luar peradilan formal serta tujuan penegakkan hukum acara pidana yang lebih menekankan pemulihan, proporsionalitas dan keadilan substantif dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 1997. *Juvenile Justice in Indonesia; Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung: Mandar Maju).
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hatta, Moh.. 2008. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi)*. (Yogyakarta: Galang Press).
- Kejaksaan Republik Indonesia. 2002. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penuntutan dan Pembentukan Rumah Restorative Justice*. (Jakarta: Kejaksaan RI).
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana; Sinergi Aparat Penegak Hukum*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Dasar Teoritik Penerapan RJ Modern*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perja. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.